

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Perkawinan

Menurut sebagian *ahli fiqh* pernikahan menurut bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan ‘*aqad*’ sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah ‘*aqad*’ yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh mencium, memeluk dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Ulama dari kalangan *Hanafiyah* berpendapat bahwa makna hakiki dari nikah adalah *waṭi* dan ‘*aqad*’ yang merupakan makna majazinya. Sedangkan dari golongan ulama *Shāfi’iyah* mengatakan bahwa nikah adalah ‘*aqad*’ secara hakiki dan *waṭi* dalam arti *majāzinya*.<sup>10</sup>

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010).

<sup>10</sup> Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Alā Madhāhib al-‘Arba’ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010).

seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan anarki tanpa aturan. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat. Berdasarkan rasa saling *meridai*, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.<sup>11</sup>

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>12</sup>

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, dan dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munākahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal 16.

<sup>12</sup> Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama),” hal 33.

pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting. Dua orang beriman melalui perkawinan membentuk sebuah keluarga, dari hubungan mereka akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri mereka, karena itulah tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual.<sup>13</sup>

Tanpa menafikan keberadaan sikap pro dan kontra terkait dengan sah tidaknya hukum “nikah *sirr*”, “pernikahan anak usia dini atau tepatnya anak di bawah umur”, dan demikian pula dengan “pernikahan poligami tanpa seizin istri yang sudah ada”, yang sedikit-banyak juga mengundang pro dan kontra di masyarakat, maka yang tak kalah penting adalah mengenai “mutasi agama sebagai solusi pernikahan beda agama” yang terjadi sampai sekarang, bahkan diduga kuat akan menjadi tren di masa mendatang seiring datangnya arus zaman.<sup>14</sup>

Perkawinan memiliki makna yang baik secara agama maupun budaya, terutama pada masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya dan adat ketimuran, baik menggunakan sistem nilai-nilai budaya dan sistem nilai-nilai kepercayaan, di mana perkawinan semata-mata legitimasi dari kehidupan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, namun perkawinan sudah ada lahir dan batin pada pembinaan kehidupan keluarga yang bahagia iman berlandaskan serta

---

<sup>13</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), hal 26.

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia: telaah Syariah dan Qonūniyah* (Tenggerang: Lentera Hati, 2015), hal 11.

kepercayaan.<sup>15</sup> Perkawinan bukan hanya mencakup aspek spritual semata, tetapi juga meliputi aspek tradisi, sosial, budaya serta tata cara adat yang terdapat pada dunia serta ada pada seluruh agama.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan yang terdapat dalam pasal 2, disebutkan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthaqan gholīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup>

Ungkapan ‘*akad* yang sangat kuat atau *mīthaqan gholīzan* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan penjelasan dari ungkapan “lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang perkawinan (UUP) yang mengandung arti bahwa akad perkawinan tidak semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>18</sup> Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UUP. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang telah melaksanakannya telah melakukan ibadah.<sup>19</sup>

## B. Pernikahan Beda Agama

### 1. Pengertian Pernikahan Beda Agama

<sup>15</sup> Bonar Hutapea, “Dinamika Penyesuaian Suami Istri dalam Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 2011, hal 104.

<sup>16</sup> Kamaruzzaman, “Interreligious Marriage in Bangladesh From Human Rights perspective,” *International Journal of Education, Culture and Society* 1, 2016, hal 44.

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Pasal 2, ayat (1).*, t.t.

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hal 35.

<sup>19</sup> Syarifudin, hal 35.

Pengertian Pernikahan beda agama yang dimaksud adalah pernikahan antara seorang yang beragama Islam (muslim, muslimah) dengan non-muslim. Non-muslim (orang yang tidak memeluk agama Islam) secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok *ahli kitāb* dan kelompok *mushrik*. *Mushrik* secara *ḥarfiah* adalah orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan *ahli kitāb* adalah mereka yang menganut agama *samawi* yang disampaikan oleh para nabi sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw. serta memiliki kitab suci. Dalam ajaran Islam (Al-Qur'an) yang dimaksud dengan *ahli kitāb* adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Atas dasar itu, pernikahan beda agama bisa berbentuk pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan *mushrik*, atau perempuan *ahli kitāb* dan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik atau *ahli kitāb*.<sup>20</sup>

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya.<sup>21</sup> Setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memberitahunya kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan harus secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang yang bersangkutan harus

<sup>20</sup> Duljalil, "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), hal 29.

<sup>21</sup> O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 35.

ditunjuk dengan kuasa khusus.<sup>22</sup> Kemudian mengenai pelaksanaan perkawinan, yaitu salah satu pihak beralih agamanya mengikuti agama pasangannya, dan tunduk pada hukum agama barunya tersebut. Perkawinan hanya dilakukan di kantor catatan sipil.

Dari banyaknya contoh pertemuan antar agama di Indonesia, penulis tertarik dengan salah satu pertemuan umat agama yang terikat dalam sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah persekutuan suci, yang dilakukan sepasang insan manusia untuk menyatukan masing-masing hati. Pernikahan adalah sebuah persekutuan suci yang dilakukan sekali seumur hidup. Orang yang menikah harus menerima satu dengan yang lainnya. Sebuah pernikahan muncul dari dua hati yang saling mencintai. Kemudian pada akhirnya pernikahan ini akan berlabuh dalam sebuah komunitas baru yang disebut keluarga. Keluarga adalah komunitas cinta kasih, hidup dan juga keselamatan. Definisi ini berlaku tidak bagi hanya keluarga Kristen, melainkan setiap keluarga yang ada. Keluarga sejati dan bahagia adalah komunitas yang berlandaskan cinta kasih. Tidak akan pernah ada cinta kasih yang sejati dalam keluarga jika tanpa ada kehidupan di dalamnya. Jika sebuah keluarga adalah komunitas cinta kasih dan juga hidup, maka mereka juga adalah komunitas rahmat, yang diberi arti oleh rahmat Ilahi.<sup>23</sup>

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan

---

<sup>22</sup> Syahrani Riduan, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1986), hal 35.

<sup>23</sup> Eminyan M, *Teologi Keluarga, terj: J.Hardiwiratno* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal 20.

dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam suatu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Perkawinan Beda Agama dalam Lintasan Sejarah

Menurut Muhammad Amin Suma terdapat lima jenis perkawinan yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an yaitu:<sup>24</sup>

- a) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir. Contoh perkawinan ini seperti pada perkawinan Nabi Nuh dan Nabi Luth yang keduanya memiliki istri *kāfir*, *fāsik* dan *munāfik*.
- b) Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki *kāfir*. Contoh perkawinan ini ialah perkawinan antara Siti Asiyah dengan Fir'aun. Di mana Fir'aun bukan hanya *kāfir*, melainkan juga orang yang mengaku dirinya Tuhan.
- c) Perkawinan antara sesama *kāfir* seperti perkawinan antara Abū Lahab dengan istrinya Ummu Jamil dan perkawinan pada umumnya antara laki-laki *kāfir* dengan perempuan *kāfir* yang sangat biasa terjadi.
- d) Perkawinan antara sesama muslim yang merupakan perkawinan paling ideal dan paling banyak terjadi. Perkawinan ini adalah contoh perkawinan mayoritas para Nabi, Wali, orang-orang yang benar (*shiddīqin*), para pahlawan (*shuhada'*) dan juga orang-orang *ṣalih*.

<sup>24</sup> Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia: telaah Syariah dan Qonūniyah*, hal 97.

e) Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim seperti halnya perkawinan antara Uthman r.a. dengan Nā'ilah binti al-Faradah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang perempuan Nasrani dan kemudian masuk Islam di sisi Uthman, dan juga perkawinan Hudhyfah r.a. dengan seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-Madā'in. Sedangkan Jābir r.a. pernah ditanya mengenai perkawinan seorang muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka dia menjawab, "Kami menikah dengan mereka pada zaman invasi kota Kūfah bersama Sa'ad bin Abī Waqqāṣ"

Praktik perkawinan beda agama yang terjadi dalam beberapa contoh kasus di atas menjadi perdebatan mengenai hukumnya. Apalagi jika dibenturkan menggunakan dasar hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menurut sebagian ulama mengandung larangan perkawinan beda agama.

### 3. Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia, sebelum lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan "Perkawinan Campur", sebagaimana diatur pertama kali dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken*, Staatblad 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur atau PPC). Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama):

- 1) Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur.
- 2) Pasal 6 Ayat (1): Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitra kawin yang selalu disyaratkan.
- 3) Pasal 7 Ayat (2): Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal-usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.

Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan tentang pengaturan perkawinan beda agama, bahkan disebutkan perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

PPC tersebut dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam *Indische Staats Religing* (ISR) yang merupakan Peraturan Ketatanegaraan Hindia. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa (termasuk di dalamnya Jepang) golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen.<sup>25</sup>

Perbedaan keyakinan bisa terjadi sebelum, selama dan selesainya perkawinan. Perbedaan kepercayaan sebelum perkawinan yang berlanjut saat perkawinan akan mengakibatkan pada perdebatan sah tidaknya

---

<sup>25</sup> Mudiarti Trisnangsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Bandung: Penerbit Utomo, 2007), hal 57.

perkawinan itu. sementara perbedaan kepercayaan yang muncul selama membina serta menjalankan rumah tangga, bisa mengakibatkan kontroversi pada soal pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Undang-Undang perkawinan cukup jelas menolak kebolehan orang berbeda agama buat melangsungkan perkawinan, sebab dianggap sah bila kedua mempelai tunduk pada suatu aturan yang tidak ada larangan pernikahan dalam agamanya, hal ini tidak berarti lepas dari masalah. Sebaliknya, dia mengundang berbagai penafsiran.<sup>26</sup>

Penafsiran terhadap ketentuan itu akan memunculkan: Pertama, tafsiran bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan UU ditegaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua, perkawinan antar-agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Alasannya, pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Ini berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Ketiga, perkawinan antar-agama

---

<sup>26</sup> Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim* (Negro Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008), hal 60.

sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, sehingga berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974, persoalan perkawinan beda agama dapat dirujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:

1. Meminta penetapan pengadilan,
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
4. Menikah di luar negeri

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَامَةٌ لِّلْمُؤْمِنَةِ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا  
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (Al Baqarah [2]: 221).

Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).<sup>27</sup>

Dalam praktek perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon istri. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Dalam proses perkawinan beda agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk menerima

<sup>27</sup>“<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/kawin-beda-agama-menurut-hukum-Indonesia>,” t.t.

permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

### C. Pernikahan Beda Agama Menurut *Imām Madhhab*

Perbedaan pendapat tentang pernikahan beda agama juga terjadi di kalangan para *imām madhhab* yakni *madhhab* Imām Abū Ḥanīfah, Imām Maliki, Imām Shāfi'i, Imām Hambali yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pernikahan Beda Agama Menurut *Madhhab* Imām Abū Ḥanīfah

*Imām* Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita mushrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita *ahlul kitāb* (Yahudi dan Nasrani), sekalipun *ahlul kitāb* tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah *ahlul kitāb* tersebut memiliki kitab samawi. Menurut *madhhab* ini yang dimaksud dengan *ahlul kitāb* adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Bahkan menurut *madhhab* ini mengawini wanita *ahlul kitāb* zimmi atau wanita kitabiyah yang ada di *Dārul Ḥarbi* adalah boleh, hanya saja menurut *madhhab* ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di *dārul ḥarbi* hukumnya *makrūh taḥrīm*, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung *mafāsīd* yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita *ahlul kitāb* zimmi hukumnya

makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita *ahlul kitāb* zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

Penulis menyimpulkan bahwa pendapat *Imām* Abu Hanifah tentang keharaman menikahi wanita musyrik karena mengacu kepada firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221: yang artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. Al-Baqarah: 221)

Akan tetapi pendapat *madhhab Imām Hanafī* membolehkan mengawini wanita *ahlul kitāb* (Yahudi dan Nasrani) hal ini juga karena merujuk kepada firman Allah SWT dalam Surat AlMa‘idah Ayat 5 yang artinya “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin

mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan peliharaan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Akan tetapi pembolehan tersebut bersifat makruh sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa *madhhab Hanafi* berpendapat, seorang muslim makruh menikah dengan perempuan *ahli kitāb* dan *ahli dhimmah*. Karena Umar RA berkata kepada orang-orang yang kawin dengan perempuan *ahli kitāb*, “Ceraikanlah mereka”. Maka para sahabat menceraikan mereka, kecuali Hudzaifah RA. Kemudian, Umar berkata kepadanya, “Ceraikanlah dia.” Maka Hudzaifah bertanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?” Umar kembali berkata kepadanya, “Dia minum-minuman keras.” Hudzaifah kembali berkata “Aku telah mengetahui dia minum-minuman keras, akan tetapi dia halal bagiku.” Setelah lewat beberapa waktu, dia ceraikan istrinya tersebut. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, “Mengapa kamu tidak menceraikannya manakala Umar memerintahkan hal itu kepadamu?” Dia menjawab, “Aku tidak mau manusia melihat aku melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan”.<sup>28</sup> Bisa jadi, hatinya menyayanginya, karena dia memesonanya. Bisa juga karena mereka berdua telah mempunyai anak, dan dia menyayanginya. Sedangkan perempuan *ahli harb* (kafir yang memerangi

---

<sup>28</sup> J.Shodiq Misno, “Pernikahan Beda Agama Menurut *Imām Madhhab* dan Hukum Positif di Indonesia,” *Al-mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2019, hal 17.

umat Islam), menurut *madhhab Ḥanafī* haram untuk dikawini, jika dia berada di *darul harb* (wilayah konflik); karena mengawininya akan membuka pintu fitnah.<sup>29</sup>

## 2. Pernikahan Beda Agama Menurut *Madhhab Imām Malik*

*Madhhab* Maliki tentang perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu:

1. Menikah dengan wanita *kitābiyah* hukumnya makruh mutlak, baik *dhimmiyah* (wanita non-muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) juga perempuan *harbiyah*, namun makruhnya menikah perempuan *harbiyah* lebih besar. Tapi bila dikhawatirkan bahwa isteri yang *kitabiyah* ini akan mensugesti anak-anak dan meninggalkan agama ayah, maka hukumnya haram.
2. Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berfikir *madhhab* maliki ini menggunakan pendekatan *sad al-dhari'ah* (menutup jalan yang mengarah kepada ke-*mafsadatan*), jika dikhawatirkan ke-*mafsadatan* yang akan muncul pada perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.<sup>30</sup>

## 3. Pernikahan Beda Agama Menurut *Madhhab Imām Shāfi'ī*

*Imām Shāfi'ī* berkata Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mumtahanah Ayat 10,

<sup>29</sup> Misno, hal 17.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آَنَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا آَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ الْحُكْمُ بِاللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".<sup>31</sup>

Setelah itu turunlah *rukhsah* (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan *ahli kitab* hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Surat Al-Maidah Ayat 5,

أَيُّومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

<sup>31</sup> Q.S Al-Mumtahanah Ayat 10, t.t.

Terjemahnya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makanamu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.<sup>32</sup>

Ketetapan Allah SWT yang membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan *ahli kitāb* merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut, tidak masuk dari kalimat tadi.<sup>33</sup>

*Imām Shāfi’ī* juga berpendapat bahwa apabila seorang perempuan masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam, sementara dia masih anak-anak dan belum mencapai usia balig. Maka haram atas setiap laki-laki *musyrik*, *ahli kitāb*, atau penyembah berhala untuk menikahnya dalam segala keadaan. Apabila kedua orang tuanya *musyrik*, lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam, dan dia memahaminya, maka aku melarang perempuan dinikahi oleh laki-laki *musyrik*. Namun bila disebutkan kepadanya sifat-sifat islam

<sup>32</sup> Q.S Surat Al-Maidah Ayat 5, t.t.

<sup>33</sup> *Imām Shāfi’ī*, Ringkasan Kitab Al-Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal 432.

namun ia tidak memahaminya, maka aku lebih menyukai untuk laki-laki *musyrik* dilarang untuk menikahnya.

*Imām Shāfi'ī* juga berpendapat bahwa dihالalkan menikahi wanita merdeka *Ahli kitāb* bagi setiap muslim, karena Allah SWT. menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Wanita-wanita *Ahli kitāb* yang merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang masyhur yakni Taurat dan Injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun Majusi, tidak masuk pada golongan itu. Dihالalkan juga menikah wanita-wanita dari golongan *Syabiun* dan *Samirah* yang berasal dari kelas Yahudi dan Nasrani yang dihالalkan mengawini wanita mereka dan memakan hewan sembelihan mereka. Tetapi bila diketahui bahwa mereka menyelisihi orang-orang yang menghalalkan apa yang dihالalkan dalam Al-kitab dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka pada kondisi demikian diharamkan menikahi wanita-wanita mereka sebagaimana diharamkannya menikahi wanita-wanita Majusi.<sup>34</sup>

Ulama *Shāfi'iyah* menambahkan ketentuan yaitu: 1) Perempuan *ahli kitāb* haruslah berasal dari kalangan Bani Israil. Dengan demikian tidak sah apabila menikahi perempuan *ahli kitāb* di luar kalangan Bani Israil, walaupun ia perempuan Yahudi atau Nasrani. 2) Nenek moyang perempuan tersebut diyakini telah masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani sebelum diutusny Nabi Muhammad dan sebelum Taurat dan Injil dipalsukan oleh manusia. Atau 3) Setelah adanya pemalsuan Taurat dan

---

<sup>34</sup> *Shāfi'ī*, hal 433.

Injil, namun keluarga mereka masih berpegang teguh pada Taurat dan Injil yang asli. Jika salah satu kategori ini terpenuhi, maka perempuan ahli kitab boleh dinikahi.<sup>35</sup> Meskipun ulama *Shāfi'iyah* memberikan batasan terkait ketentuan ahli kitab. Namun, ulama lain selain *Shāfi'iyah* berpandangan bahwa siapapun mereka, dari Bani Israil atau tidak, asalkan beragama seperti *ahli kitāb* (Yahudi dan Nasrani), maka mereka termasuk *ahli kitāb* di mana perempuannya halal dinikahi.

#### 4. Pernikahan Beda Agama Menurut *Madhhab Imām Hambali*

*Madhhab* Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. *Madhhab* ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu *Imām Shāfi'ī*. Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk *ahlu al-kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa ulama *Imām Madhhab* sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *musyrik* dan membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlu kitāb* yakni Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, yang dimaksud oleh *Imām Madhhab* tentang wanita *ahlu kitāb*

---

<sup>35</sup> Fahira, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia," ha 34.

(Yahudi dan Nasrani) di sini adalah karena wanita *ahlul kitāb* pada zaman dahulu berbeda dengan wanita *ahlul kitāb* pada zaman sekarang.

Pada zaman dahulu wanita *ahlul kitāb* mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak adanya perubahan dan wanita *ahlul kitāb* pada zaman dahulu tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki muslim (suami). Pada zaman sekarang ini, mereka wanita *ahlul kitāb* mayoritas tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, karena sudah banyaknya perubahan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pendapat *Imām Madhhab* tentang pembolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitāb* hanya sebatas pada zaman mereka. Jika dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan realita sekarang, maka sudah tentu *Imām Madhhab* akan mengharamkan pernikahan beda agama tanpa terkecuali.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para *imām madhhab* dapat kita lihat perbedaan-perbedaan yang terjadi bagaimana haram atau tidaknya pernikahan beda agama itu sendiri, sikap kita terhadap perbedaan pendapat para *imām madhhab* cukup dengan mentolerir dari masing-masing pendapat yang dikemukakan oleh para *imām* tersebut.

Pandangan-pandangan lain tentang pernikahan beda agama menurut ulama-ulama kontemporer contohnya seperti apa yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, dengan merujuk kepada pendapat *jumhurul ulamā'* bahwa hukum asal mengawini wanita *ahli al-kitāb* adalah mubah. Menurutny hal

ini sesuai dengan Qur'an Surat Al-Maidah (5): Ayat yang memperbolehkannya. Setelah mengurai beberapa pendapat para ulama tentang perkawinan ini, ia berkesimpulan bahwa pendapat *jumhurul ulama* tentang kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita *ahli al-kitāb* itulah yang tepat. Qardawi mengemukakan tiga alasan yaitu:

- 1) Q.S Al-Maidah (5) ayat 5,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.<sup>36</sup>

Ayat ini turun belakangan daripada Q.S Al-Baqoroh (2) ayat 221,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan

<sup>36</sup> Q.S Surat Al-Maidah Ayat 5.

yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.<sup>37</sup>

Oleh karena itu tidak mungkin Q.S Al-Maidah (5) ayat 5

*dinaskh*-kan oleh Q.S Al-Baqoroh (2) ayat 221.

2) Q.S Al-Mumtahanah (60) ayat 10,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَوْلَىٰ مَا أَنْفَقُوا ۗ لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Q.S Al-Baqoroh (2) ayat 221, t.t.

<sup>38</sup> Q.S Al-Mumtahanah Ayat 10.



Tidak mencangkup lafadz *ahl al-kitāb* sama sekali dalam bahasa Al-Qur'an. Untuk menguatkan pendapatnya yang ketiga ini, ia mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an yang memang membedakan dari keduanya seperti Q.S Al-Bayyinah (98) ayat 1

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Terjemahnya: “Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata”.<sup>41</sup>

Akan tetapi Yusuf Qardhawi membolehkan untuk perkawinan ini, ia kemudian memberikan syarat-syarat yang sangat ketat. Di antaranya ialah dipastikan tidak terdapat *fitnah* dan *maḍarat* akibat dari perkawinan ini. Menurutnya, apabila dapat menimbulkan *maḍarat* untuk umum, maka perkawinan itu terlarang secara umum, dan apabila menimbulkan *maḍarat* secara khusus pada orang atau kondisi tertentu, maka ia juga terlarang untuk orang atau kondisi tertentu.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Q.S Al-Bayyinah (98) ayat 1, t.t.

<sup>42</sup> Achmad Turmuzi, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hal 18.